

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 merupakan peraturan pemerintah yang membahas tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 sudah dijadikan sebagai landasan hukum untuk Badan Usaha Milik Desa, pada Peraturan Pemerintah ini menjelaskan mulai dari cara mendirikan Badan Usaha Milik Desa hingga laporan pertanggungjawaban yang harus dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa. Pada desa sendiri harus memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional, dikarenakan semua penduduk Indonesia yang bermukim di pedesaan dan selalu memanfaatkan seoptimal mungkin potensi alamnya, mulai dari bertani, beternak, beternak dan industri bata (Chikmawati, 2019). Sehingga mampu memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Menurut PP No.11 Tahun 2021 menjelaskan bahwasanya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah Desa dan Badan P2ermusyawaratan Desa atau disebut dengan Penyelenggara Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul, dan adat isitiadat yang sudah diakui dan dihormati oleh Kesatuan Republik Indonesia. Menurut PP No.11 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Pemerintah Desa harus memiliki sebuah konsep atau pendekatan yang strategis dan mampu dalam menerapkan pada berbagai instruksi administratif atau penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah kabupaten. Pedoman umum Pemerintah Desa dalam mengelola pemerintahan ialah dengan *Good Publik Governanace (GPG)* merupakan acuan bagi lembaga-lembaga negara termasuk pemerintah desa untuk melaksanakan GPG dalam rangka mendorong efektivitas penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didasarkan pada : 1) asas demokrasi, 2) asas transparansi, 3) asas akuntabilitas, 4) asas budaya hukum, serta 5) asas kewajaran dan kesetaraan.

Beberapa keterbatasan yang dimiliki desa membuat desa dituntut untuk mandiri dan mampu menggali berbagai potensi lokal yang dimiliki desa guna untuk meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan desa sendiri orientasinya yaitu memanfaatkan Dana Desa salah satunya pada Pendapatan Asli Desa (PADes). Pada pendapatan Asli Desa ini merupakan salah satu modal dasar pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan memenuhi belanja desa. Adanya pendapatan asli desa ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sebagai sumber pendapatan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang desa menjelaskan, pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) peran Pemerintah Desa sangat dibutuhkan dalam melalui optimalisasi potensi desa dengan memanfaatkan berbagai macam potensi desa yang dimiliki, salah satunya adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang dikelola oleh masyarakat. Menurut Budiono (2015) adanya Badan Usaha Milik Desa ini berguna untuk mendorong ekonomi pada desa, dimana pemerintah harus melakukan upaya dengan memberikan kewenangan kepada desa

untuk bisa mengelola desa dalam hal kelembagaan ekonomi dengan mendirikan Badan Usaha Milik desa (BUMDes). Menurut Ansari (2016) menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa ini mampu mendorong dalam hal pergerakan perekonomian desa dengan menciptakan program yang akan dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa dengan salah satu program yang bisa dilakukan yakni melalui kewirausahaan. Sedangkan penjelasan Badan Usaha Milik Desa sendiri menurut Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 pada pasal 1 ayat 1 BUMDes sendiri diartikan sebagai Badan Usaha Milik Desa, dimana Badan Usaha Milik desa sendiri merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Adanya BUMDes ini memiliki tujuan utama yakni dengan menjadikan ekonomi mandiri desa demi kesejahteraan masyarakat desa. Seperti BUMDes yang ada di desa Kayu Bawang Gambut, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang memanfaatkan pengembangan ekonominya dengan meliputi pembangunan ekonomi lokal, program kolaborasi BUMDes dan koperasi sehingga dapat mendorong pergerakan ekonomi pedesaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga sangat penting untuk memahami akuntansi bahkan menerapkannya secara tepat dan benar. BUMDES sendiri merupakan lembaga ekonomi yang memiliki landasan dasar hukum, oleh karena itu sangatlah penting dalam melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan PP No.11 Tahun 2021. Dalam Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Bab X tentang Laporan Pertanggungjawaban di Pasal 58 ayat 1 menjelaskan bahwasanya dilakukannya pelaksanaan operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Des/BUM Desa Bersama. Ada beberapa hal yang juga perlu juga disiapkan adanya laporan pertanggungjawaban, lapran pertanggungjawaban meliputi laporan yang harus dimiiki yaitu laporan semesteran dan

laporan tahunan. Laporan semesteran tersebut biasanya disampaikan kepada penasihat, pada laporan semesteran sendiri harus memuat beberapa hal:

- a. Laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
- b. Rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pada laporan tahunan yang harus disiapkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang harus disampaikan kepada musyawarah Desa, Musyawarah Antar Desa yang sudah ditelaah oleh penasihat dan pengawasa, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Pasal 58 ayat 6 bahwasanya laporan tahunan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
- b. Laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa Bersama serta hasil yang telah dicapai;
- d. Kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahan selama tahun buku;
- e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- f. Laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Yanfa'u Linnas yang terletak di Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ini didasarkan dengan pertimbangan tertentu, dalam pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan dari adanya

karakteristik khusus yang melekat yang dipilih dengan sebagaimana mestinya bahwasanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Yanfa'u Linnas ini merupakan BUMDes yang saat ini sudah berkembang di kabupaten Sumenep dengan berbagai bidang usaha yang dimilikinya bahkan BUMDes Yanfau Linnas ini pernah meraih penghargaan atas suksesnya BUMDes tersebut. Memiliki potensi yang cukup bagus BUMDes ini mampu membagi hasil dari usaha tersebut yang dialokasikan sebagai dana di Desa Gapura Timur, BUMDes yang bernama Yanfa'u Linnas ini sudah berdiri sejak tahun 2016 ini memiliki 3 macam bidang usaha diantaranya Pelayanan Pajak, Bidang Jasa Dan Penyewaaan, Bidang Usaha Bersama dimana dari ketiga bidang tersebut terurai menjadi beberapa usaha diantaranya Penyaluran Air Bersih, Angkutan Barang, Sewa Lencak, Sewa Tenda, Peminjaman Modal, Pengemukan Sapi, Sewa Kursi, dan e-Samsat Online. Awal mula berdirinya BUMDes Yanfa'u Linnas yang terletak di Desa Gapura Timur ini yang memiliki tekad dan semangat tinggi untuk memulai awal BUMDES dengan modal yang dimiliki harus cukup besar, pada modal pertama kali yang dimilikinya oleh BUMDes Yanfa'u Linnas ini dari Pendapatan Asli Desa (PADesa). Dari usaha tersebut dapat menambah usahanya, usaha Penyaluran Air Bersih ini dilakukan untuk memberikan fasilitas ke warga sekitar yang tidak dapat mnejangkau air bersih, dilanjutkan dengan usaha e-Samsat Online dimana usaha ini sangat memberikan keuntungan yang cukup besar pada BUMDes Yanfa'u Linnas Desa Gapura Timur ini.

Memiliki usaha yang cukup banyak BUMDes Yanfa'u Linnas memiliki kendala dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, tidak hanya itu saja BUMDes Yanfa'u Linnas juga mengalami kendala dalam melakukan pencatatan laporan keuangan mulai dari Laporan Laba Rugi atau laba sangat sulit untuk menganalisa jalannya usaha yang dimilikinya. Pada laporan pertanggungjawaban yang dimilikinya juga masih belum sesuai Peraturan Pemerintah No11 Tahun 2021, maka dari itu adanya implementasi penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 yang sudah menjadi landasan hukum bagi BUMDes sendiri.

Dari analisis permasalahan yang terjadi pada BUMDes Yanfa'u Linnas yaitu BUMDes ini masih terkendala dalam melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan PP No.11 Tahun 2021. Penyusunan yang dilakukan masih sederhana, untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan PP No.11 Tahun 2021 maka perlu adanya pencatatan dalam laporan keuangan, Badan Usaha Milik Desa Yanfa'u Linnas Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ini masih sulit dalam melakukan pencatatan laporan keuangan yang belum melakukan laporan pertanggungjawaban sesuai Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021. Bahkan pada pencatatan laporan keuangan masih ada jurnal, buku besar, neraca yang dicatat tiap bulan serta masih belum mempunyai standar penyusunan laporan keuangan. Pada tahapan transaksi yang dilakukan oleh BUMDes Yanfa'u Linnas ini hanya transaksi transaksi yang sudah sesuai standar akuntansi. Arus kas yang terjadi pada BUMDes Yanfa'u Linnas ini hanya terdiri dari penerimaan yang berasal dari pendapatan-pendapatan usaha yang dilakukan mulai dari samsat online, penyewaan tenda, penyewaan lencak, serta usaha yang lainnya. Pengeluaran BUMDes yang terdiri dari pengeluaran operasional seperti hanya pada pembayaran gaji untuk para karyawan, pembayaran pembelian peralatan dan perlengkapan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana implementasi laporan pertanggungjawaban BUMDes menurut PP No.11 Tahun 2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil implementasi laporan pertanggungjawaban BUMDes sesuai dengan PP No.11 Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi dalam melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pada Badan Usaha Milik Desa, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan

2) Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menajdi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan PP No.11 Tahun 2021

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diaharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perihal dalam penysusunan laporan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi pengurus badan usaha milik desa

Penelitian ini diharapkan dapat semakin mempermudah dalam melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Agar dapat membantu serta menunjang kinerja pengawai BUMDes Yanfa'u Linnas Desa Gapura Timur Kabupaten Sumenep.